

BAB IV

ANALISIS TERHADAP KONSEP MATLA' DALAM KITAB BUGHYAH AL-MUSTARSYIDIN DAN KEMUNGKINAN KEBERLAKUANNYA DI INDONESIA

A. Analisis Terhadap Konsep Matla' dalam Kitab Bughyah al-Mustarsyidin

Abu Makhramah sebagaimana dikutip Abdurrahman Ba 'Alawi dalam Bughyah al-Mustarsyidin menjelaskan bahwa jika selisih ghurub antara dua tempat itu kurang dari 8 derajat maka matla' kedua tempat tersebut itu sama untuk melihat hilal, dan jika lebih dari 8 derajat maka matla'nya berbeda.¹ Sehingga, dalam istilah yang lain kriteria perbedaan matla' 8 derajat ini dapat juga disebut dengan tafawut ghurub 8 derajat atau setara dengan 32 menit selisih ghurub.²

Penulis sudah menyebutkan dalam bab III bahwa pengambilan nilai 8 derajat ini didasarkan karena itu merupakan nilai terkecil dari mukus al-hilal yang dipedomani oleh Abu Makhramah, sedangkan nilai mukus sendiri sebenarnya berbanding lurus dengan nilai tinggi hilal di suatu tempat.³

Farid Ruskanda dalam bukunya 100 masalah Hisab dan Rukyat menjelaskan lama hilal (mukus) di atas ufuk bergantung pada ketinggiannya saat Matahari terbenam. Semakin tinggi hilal berada di atas ufuk saat Matahari

¹ Abdurrahman bin Muhammad Ba 'Alawi, Op, Cit, hal.70.

² Zubair Umar al-Jailani, Op. Cit, hal. 135.

³ Ibid.

terbenam, semakin lama ia akan terlihat sebelum terbenam.⁴ Ia lalu mencontohkan dengan menyajikan data hilal untuk rukyat akhir Sya'ban (untuk awal Ramadan) dan Akhir Ramadan (untuk awal Syawal) 1415 H/1995 M untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya seperti yang penulis kutip sebagai berikut:

NO	Bulan	Tinggi Hilal	Waktu Matahari Terbenam	Waktu Bulan Terbenam	Mukus (Lama Hilal Terlihat)
1.	Awal Ramadan 1415 H	3.52°	18:19	18:33	14 menit
2.	Awal Syawal 1415 H	7.97°	18:13	18:45	32 menit

Sebagai gambaran, 1° sudut ketinggian hilal akan ditempuh dalam waktu sekitar 4 menit. Ini berarti, setiap menit hilal akan turun sejauh 15' (lima belas menit sudut), karena Bulan –seperti halnya Matahari- beredar mulai dari terbit, mencapai puncak, turun dan terbenam dengan kecepatan yang bisa dikatakan tetap, maka kita bisa memperkirakan lamanya hilal berada di atas ufuk dengan rumus⁵:

Lamanya hilal di atas ufuk (*mukus*) = ketinggian hilal (dalam derajat) * 4 menit

Sehingga lama hilal terlihat pada awal Ramadan dan Syawal 1415 H untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Awal Ramadan 1415 H} = 3.52^\circ * 00^\circ 04'$$

⁴ Farid Ruskanda, 100 Masalah Hisab & Rukyat, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hal. 55.

⁵ Ibid.

$$= 00^{\circ} 14' 4.8'' = 14 \text{ menit}$$

$$\text{Awal Syawal } 1415 \text{ H} = 7.97^{\circ} * 00^{\circ} 04'$$

$$= 00^{\circ} 31' 52.08'' = 32 \text{ menit}$$

Oleh karena itu, menurut penulis dapat dipahami bahwa konsep matja' yang disebutkan dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin bukan saja berbicara tentang matja' tapi juga ingin menawarkan kriteria imkan rukyat 8 derajat.

Gambaran penerapan konsep matja' ini adalah jika daerah barat sudah dapat melihat hilal maka daerah yang lebih timur dengan jarak kurang dari 8 derajat itu hukumnya sama dengan daerah barat yang sudah melihat tersebut karena keduanya masih satu matja' dan dimungkinan juga dapat melihat hilal. Dalam konsep ini daerah yang lebih barat selalu dijadikan patokan karena ia mengalami rukyat lebih dulu dari daerah timur.⁶

Abu Makhramah memberi contoh beberapa daerah yang masih dalam satu matja' di antaranya adalah daerah Aden, Zeila, Barbera dan Meith yang keempatnya berada di dua negara yang berbeda, Aden berada di Yaman sedangkan Zeila, Barbera dan Meith berada di Somalia.⁷ Dua negara tersebut berada dalam satu zona waktu yang sama yaitu +3 sebagaimana disebutkan di situs resmi Greenwich Mean Time selain Bahrain, Djibouti, Eritrea, Kuwait, Kenya, Madagaskar, Republik Moldova, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Tanzania dan

⁶ Zubair Umar al-Jailani, Op. Cit, hal. 135.

⁷ Abdurrahman bin Muhammad Ba 'Alawi, Op, Cit, hal.70.

Uganda.⁸ Untuk mengetahui nilai tafawut ghurub antara beberapa daerah ini penulis melakukan perhitungan sesuai rumus dan ketentuan yang penulis sebutkan di bab III sebagai berikut:

Data tempat:

No	Tempat	Lintang	Bujur
1.	Zeila (markaz)	11° 21' 14.21" LU	43° 28' 29.49" BT
2.	Barbera	10° 26' 22.21" LU	45° 00' 37.26" BT
3.	Aden	12° 48' 01.57" LU	45° 02' 00.06" BT
4.	Meith	11° 00' 17.05" LU	47° 06' 39.85" BT

Deklinasi: -18

a) Menghitung tafawut ghurub Zeila (x) dan Barbera (y)

Nisfu qaus nahar Zeila = $90 + \text{asin}(\tan \text{lintang } x * \tan \text{deklinasi})$

$$= 90 + \text{asin}(\tan 11^\circ 21' 14.21'' * \tan -18)$$

$$= 86^\circ 15' 32.98''$$

Nisfu qaus nahar Barbera = $90 + \text{asin}(\tan \text{lintang } y * \tan \text{deklinasi})$

$$= 90^\circ + \text{asin}(\tan 10^\circ 26' 22.21'' * \tan -18)$$

$$= 86^\circ 34' 04.46''$$

$$\text{Selisih bujur} = 45^\circ 00' 37.26'' - 43^\circ 28' 29.49''$$

⁸ Lihat <http://www.greenwichmeantime.com/time-zone/gmt-plus-3/>, diakses pada 24 November 2014.

$$= 01^{\circ} 32' 07.77''$$

$$\text{Selisih bujur} + \text{Nisfu qaus nahar } y^9 = 01^{\circ} 32' 07.77'' + 86^{\circ} 34' 04.46''$$

$$= 88^{\circ} 06' 12.23''$$

$$= 88^{\circ} 06' 12.23'' - 86^{\circ} 15' 32.98''$$

$$= 01^{\circ} 50' 39.25''$$

b) Menghitung tafawut ghurub Zeila (x) dan Aden (y)

$$\text{Nisfu qaus nahar Zeila} = 90 + \text{asin}(\tan \text{lintang } x * \tan \text{deklinasi})$$

$$= 90 + \text{asin}(\tan 11^{\circ} 21' 14.21'' * \tan -18)$$

$$= 86^{\circ} 15' 32.98''$$

$$\text{Nisfu qaus nahar Aden} = 90 + \text{asin}(\tan \text{lintang } y * \tan \text{deklinasi})$$

$$= 90 + \text{asin}(\tan 12^{\circ} 48' 01.57'' * \tan -18)$$

$$= 85^{\circ} 45' 59.14''$$

$$\text{Selisih bujur} = 45^{\circ} 02' 00.06'' - 43^{\circ} 28' 29.49''$$

$$= 01^{\circ} 33' 30.57''$$

$$\text{Selisih bujur} + \text{Nisfu qaus nahar } y = 01^{\circ} 33' 30.57'' + 85^{\circ} 45' 59.14''$$

$$= 87^{\circ} 19' 29.71''$$

$$= 87^{\circ} 19' 29.71'' - 86^{\circ} 15' 32.98''$$

⁹Rumus yang seharusnya dipakai sesuai dengan yang penulis sebutkan di bab III adalah selisih bujur + Nisfu qaus nahar x (tempat yang lebih barat), tapi dalam hal ini penulis memilih menggunakan rumus selisih bujur + Nisfu qaus nahar y (tempat yang lebih timur) karena nilai yang dihasilkan dengan rumus ini lebih mendekati nilai selisih waktu ghurub yang sebenarnya. Di samping itu, setelah dilakukan beberapa perhitungan penulis dapat bahwa pembalikan rumus ini (dari x menjadi y) dapat dilakukan apabila nilai lintang berbeda arahnya dengan nilai deklinasi, seperti apabila suatu tempat berada di lintang utara sedangkan saat itu Matahari berada di deklinasi selatan atau sebaliknya, hal ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih relevan.

$$= 01^{\circ} 03' 56.73''$$

c) Menghitung tafawut ghurub Zeila (x) dan Meith (y)

$$\text{Bujur } y - \text{ bujur } x = 47^{\circ} 06' 39.85'' - 43^{\circ} 28' 29.49''$$

$$= 03^{\circ} 38' 10.36''$$

Untuk melakukan verifikasi terhadap hasil perhitungan di atas, berikut penulis paparkan contoh hasil perhitungan waktu ghurub dan tinggi hilal untuk daerah-daerah di atas menggunakan rumus Jean Meeus untuk awal Muharram 1434 H:

No	Tempat	Waktu Ghurub		Tafawut Ghurub		Tinggi Hilal
		Tempat	Zeila	Jam	Derajat	
1.	Zeila	-	18:11:45.36	-	-	08° 45' 55.08''
2.	Barbera	18:04:19.62	18:11:45.36	00:07:25.74	01° 50' 39.25''	08° 41' 20.69''
3.	Aden	18:07:34.78	18:11:45.36	00:04:10.58	01° 03' 56.73''	08° 42' 42.95''
4.	Meith	17:56:43.12	18:11:45.36	00:15:02.24	03° 38' 10.36''	08° 36' 27.21''

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa daerah Zeila, Barbera, Aden dan Meith seluruhnya memang masih dalam satu mata' karena tafawut ghurub antara daerah Zeila sebagai markaz dan ketiga daerah lainnya tidak melebihi 8 derajat atau kurang dari 32 menit.

Begitu juga ketika dikaitkan dengan konsep imkan rukyat 8 derajat misalnya, semua daerah tersebut masih masuk dalam kategori Imkan karena tinggi hilal dari semua daerah di atas tidak ada yang lebih rendah dari 8 derajat.

Untuk lebih memperjelas, penulis tampilkan peta negara Somalia sebagai berikut:



Sumber: <http://saripedia.wordpress.com/tag/peta-yaman/>¹⁰

¹⁰<http://saripedia.wordpress.com/tag/peta-yaman/>, diakses pada 10 Agustus 2014

Kriteria 8 derajat ketika dijadikan patokan untuk tinggi hilal yang dapat dirukyat sebenarnya merupakan nilai yang cukup tinggi. Tapi untuk menjadikannya sebagai kriteria Imkan Rukyat yang baku tentu masih kurang memadai. Karena ada aspek-aspek lain yang perlu dipertimbangkan untuk terlihatnya hilal.

Ma'rufin Sudibyo menjelaskan bahwa selama berabad-abad ini kriteria visibilitas hilal selalu berkembang, yang secara garis besar terbagi dalam kriteria visibilitas empiris dan kriteria visibilitas fisis.¹¹ Dalam hal rukyat, Thomas Djamaluddin juga menyebut perlunya mempertimbangkan faktor-faktor pengganggu utama dalam melaksanakan rukyat yaitu berupa kontras cahaya di sekitar matahari dan cahaya senja di atas ufuk. Karena visibilitas hilal adalah soal kontras cahaya dan ada syarat-syarat minimal yang harus terpenuhi sehingga hilal dapat teramati. Ia kemudian juga mengusulkan sebuah kriteria yang secara umum juga dikenal dengan kriteria imkan rukyat LAPAN yaitu

¹¹ Kriteria visibilitas empiris adalah kriteria visibilitas yang berdasarkan pada elemen posisi Bulan dan Matahari seperti aD (beda tinggi antara titik pusat piringan Bulan dan Matahari), h (tinggi benda langit), DAz (beda azimuth titik pusat piringan Bulan dan Matahari), aL (separasi sudut antara pusat cakram Bulan dan pusat cakram Matahari) dan lain-lain. Sedangkan fisis adalah kriteria visibilitas yang berdasarkan pada sifat fisik Bulan seperti fase, magnitudo, W (lebar maksimum area yang bercahaya yang diukur di sepanjang diameter Bulan), kontras dan lain-lain. Lihat Ma'rufin Sudibyo, "Bulan Sabit di Kaki Langit, Observasi Hilal di Indonesia dan Signifikansinya dalam Pembentukan Kriteria Visibilitas Nasional dan Regional", paper disampaikan pada Lokakarya Internasional Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, tanggal 12-13 Desember 2012, hal. 188.

beda tinggi Matahari-Bulan minimal 4° , elongasi minimal $6,4^{\circ}$ dan umur bulan minimal 8 jam.¹²

B. Kemungkinan Keberlakuan Konsep Matja' dalam Kitab Bughyah al-Mustarsyidin di Indonesia

Sebagaimana yang penulis pahami, konsep matja' yang disampaikan Abu Makhramah disusun berdasarkan kemungkinan terlihatnya hilal di beberapa daerah yang selisih ghurubnya kurang dari 8 derajat dari daerah rukyat, tapi dalam penerapannya konsep ini tidak mempertimbangkan aspek wilayah kekuasaan dan politik di mana isbat rukyat dapat dilaksanakan.

Thomas Djamaluddin menyebutkan unifikasi kalender hijriyah nasional maupun global dapat terwujud dengan terpenuhinya tiga syarat: pertama, ada otoritas tunggal yang menetapkan, kedua, ada kriteria yang disepakati, dan ketiga, ada batas wilayah yang jelas.¹³

Untuk otoritas tunggal, mestinya umat Islam sudah menyepakati Kepala Negara dalam hal ini yang berkompeten adalah Menteri Agama sebagai pemegang otoritas tunggal. Kaidah fiqh menyatakan bahwa hukmul hakim ilzamun wa yarfa'u khilaf, hukum penguasa bersifat tetap dan menyelesaikan

¹² Lihat Thomas Djamaluddin, Kalender Hijriyah Bisa Memberi Kepastian Setara Dengan Kalender Masehi, paper disampaikan pada Lokakarya Internasional Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, tanggal 12-13 Desember 2012 . hal. 120.

¹³Lihat Thomas Djamaluddin, Unifikasi Kalender Nasional, Regional dan Global Mudah Asal Mau Bersepakat, <http://tdjamaluddin.wordpress.com/> , diakses pada tanggal 24 Juli 2014.

berbagai sengketa. Meski dalam beberapa hal belum sepenuhnya dilaksanakan di tingkat masyarakat.

الْإِجْتِهَادُ يَرْفَعُ

“Keputusan hakim dalam ijtihad dapat menghilangkan persengketaan.”

Aplikasi kaidah ini adalah apabila dalam suatu kasus penentuan hukum, hakim menetapkan hukum atau keputusan yang dianggap lebih kuat, maka pihak-pihak lain tidak boleh mengingkari keputusan hakim tersebut.¹⁴

Dalam fiqh siyasah, ketaatan kepada pemimpin adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan bernegara. Bahkan Sayyidina Ali sebagaimana ditulis dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah, enam puluh tahun bersama pemimpin yang dhalim lebih baik daripada semalam tanpa pemimpin.¹⁵

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor 2 tahun 2004 tentang Penetapan awal Ramadhan, syawal, dan Zulhijjah tertanggal 05 Dzulhijjah 1424 H (24 Januari 2004), yang berbunyi:

1. Penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode rukyah dan hisab oleh pemerintah RI, cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional

¹⁴ Baca Imam Yahya, Unifikasi Kalender Hijriyah di Indonesia (Menggagas Kalender Mazhab Negara), paper disampaikan pada Lokakarya Internasional Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, tanggal 12-13 Desember 2012, hal. 129.

¹⁵ Lihat Imam Yahya, Op. Cit, hal. 130.

2. Seluruh umat Islam di Indonesia wajib mentaati ketetapan pemerintah RI tentang Penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah
3. Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait.
4. Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal di rukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang matja'nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama.

T. Djamaluddin memandang bahwa Fatwa yang diberikan MUI di atas lebih menentramkan daripada umat diberikan kebebasan memilih di antara sekian keputusan ormas yang mungkin berbeda-beda. Pada fatwa itu juga ada rekomendasi agar Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait. Kalau rekomendasi itu terlaksana dengan menindaklanjuti rumusan opsi-opsi kriteria hisab rukyat, potensi perbedaan Idul Fitri akan terselesaikan. Baik ormas Islam maupun pemerintah akan menggunakan kriteria yang sama, sehingga keputusannya akan seragam.¹⁶

¹⁶T. Djamaluddin, Peran Pemerintah Menyatukan Umat Beridul Fitri, <http://tdjamaluddin.wordpress.com>, diakses pada senin, 13 September 2014.

Persoalan penetapan awal bulan kamariah dipahami masih termasuk dalam masalah fikih atau ijtihad, sehingga sesuai dengan status dan wataknya yang dzanni (kebenaran relatif), fikih tidak dapat mengikat secara umum karena ia adalah pendapat individu. Berkenaan dengan hal ini, Fuqaha mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa ketetapan awal dan akhir Ramadan harus diputuskan dan dilakukan oleh pemerintah. Dan apabila pemerintah telah memutuskan baik atas dasar laporan kesaksian rukyat maupun atas dasar hisab, maka semua masyarakat harus mematuhi.¹⁷

Sementara itu, Jumhur (Hanafi, Maliki dan Hambali) yang tidak mensyaratkannya harus ditetapkan pemerintah, tetapi jika pemerintah menetapkannya, maka ketetapan inipun bersifat mengikat bagi masyarakat umum.¹⁸

Syamsul Anwar dalam tulisannya tentang unifikasi kalender mensyaratkan bahwa kaidah ini berlaku manakala penguasa bersifat adil memberi kepuasan kepada semua pihak. Sungguh sangat indah mestinya apabila putusan hakim itu melegakan semua pihak. Tetapi itulah sifat putusan hakim yang bersifat umum, memaksa dan memberikan sangsi.¹⁹

¹⁷ Lihat Abdu ar-Rahman al-Jazari, *al-Fiqh 'ala al-Mazhābi al-Arba'ah*, Bairūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990, juz 1, hal. 501.

¹⁸ Imam Yahya, *Op. Cit.*, hal. 130.

¹⁹ Lihat Syamsul Anwar, *Peradaban Tanpa Kalender: Inilah Pilihan Kita?*, www.muhammadiyah.or.id/, diakses pada 11 Agustus 2014.

Kedua adalah adanya batas wilayah yang jelas. Dalam hal ini Imam Yahya menyebut bahwa konsep wilayah al-hukmi (menganggap NKRI sebagai satu wilayah hukum) penting untuk diterima oleh semua ormas Islam pelaksana hisab rukyat di Indonesia.²⁰ Menerapkan konsep matla' global secara astronomis juga tidak dimungkinkan apabila dasar yang dipakai adalah rukyat fisik, karena hasil rukyat maksimal hanya dapat ditranser ke arah timur sejauh 9 jam.

Ghazali Masroeri dalam tulisannya menyebutkan, Rukyat yang diterima sebagai dasar adalah hasil rukyat di Indonesia (bukan rukyat global) dengan wawasan satu wilayah hukum NKRI. Sehingga apabila salah satu tempat di Indonesia dapat menyaksikan hilal, maka hasil rukyat demikian ini menjadi dasar itsbatul 'aam (pemberitahuan) yang berlaku bagi umat Islam di seluruh Indonesia.²¹

Dan ketiga, kesepakatan terhadap kriteria bersama. kesepakatan ormas-ormas Islam dengan kriteria "2-3-8", yaitu ketinggian hilal minimal 2 derajat dan jarak bulan-matahari minimal 3 derajat, atau umur bulan 8 jam. Kesepakatan itu kemudian ditegaskan lagi pada September 2011. Kesepakatan terakhir adalah Musyawarah Nasional Hisab Rukyat (Penentuan Awal Bulan Qamariyah) Rabu 25 April 2012 di Kementerian Agama berhasil merumuskan kesepakatan untuk mewujudkan kalender Islam tunggal dengan kriteria bersama

²⁰ Imam Yahya, Op. Cit, hal. 130.

²¹Ghazalie Masroeri, Tahap-Tahap Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif NU, <http://www.nu.or.id>, diakses pada 8 Agustus 2014.

yang disepakati.²² Meskipun dalam perkembangannya beberapa pihak ingin merubah kriteria “2-3-8” tersebut untuk menyesuaikan dengan data-data hasil pengamatan hilal yang valid seperti Thomas Djamaluddin yang melakukan penyesuaian dengan kriteria LAPAN sebagaimana penulis sebut sebelumnya.

Di Indonesia, seperti yang Thomas Djamaluddin sampaikan, dua syarat sudah terpenuhi, yaitu otoritas tunggal Menteri Agama umumnya sudah disepakati dan batas wilayah NKRI. Konsep wilayah al-hukmi (menganggap NKRI sebagai satu wilayah hukum) diterima oleh semua ormas Islam pelaksana hisab rukyat. Tinggal satu langkah lagi yang diperlukan, yaitu menyepakati kriteria bersama.²³

Oleh karena itu, penerapan konsep matla' dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin masih akan terganjal masalah otoritas kewenangan melakukan isbat hukum.

Di samping juga, apabila konsep matla' 8 derajat ini diterapkan di Indonesia yang luas wilayahnya terbentang antara 95° BT - 141° BT atau setara dengan 46° bujur maka akan ditemukan lima daerah matla' dalam satu wilayah negara, sehingga dapat dipastikan akan selalu terjadi perbedaan penentuan awal puasa dan hari raya, dan hal ini tentu akan lebih menyulitkan upaya penyatuan kriteria penentuan 1 hijriah di Indonesia.

²² Imam Yahya, Op. Cit, hal. 130.

²³ Thomas Djamaluddin, Unifikasi Kalender Nasional, Regional dan Global Mudah Asal Mau Bersepakat, <http://tdjamaluddin.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 24 Juli 2014.

C. Reinterpretasi Konsep Matja' dalam Kitab Bughyah al-Mustarsyidin

Sesuai dengan beberapa penjelasan penulis di atas, diketahui bahwa nilai 8 derajat awalnya berasal dari anggapan bahwa itu adalah nilai mukus terkecil, sehingga ini dapat pula menggiring pada penggunaan nilai 8 derajat sebagai batas visibilitas hilal atau imkan rukyat. Oleh karena itu, daerah yang lebih timur dari markaz rukyat sejauh selisih ghurubnya kurang dari 8 derajat dapat dikatakan memiliki tingkat imkan rukyat yang sama.

Tingkat imkan rukyat sama yang penulis maksud adalah jika kita membuat 8 derajat sebagai patokan tinggi hilal minimum yang bisa dirukyat sebagaimana diinisiasikan Abu Makhramah, misalnya, maka kita akan dapati daerah yang lebih timur dari markaz rukyat sejauh selisih ghurubnya kurang dari 8 derajat ketinggian hilalnya juga masih 8 derajat. Sehingga dengan kriteria imkan rukyat yang berbeda pun kita masih bisa menggunakan nilai 8 derajat ini sebagai nilai minimum tafawut ghurub untuk mengetahui daerah mana saja yang masih masuk dalam kategori imkan rukyat.

Sebagai contoh, dengan menggunakan kriteria minimum tinggi hilal 2 derajat, setelah dilakukan perhitungan untuk awal Rabi'ul Awal 1428 daerah Jakarta, Surabaya dan Lombok ditemukan hasil sebagai berikut:

No	Tempat	Waktu Ghurub		Tafawut Ghurub		Tinggi Hilal
		Tempat	Jakarta	Jam	Derajat	
1.	Jakarta	-	18:05:54.05	-	-	02° 16' 37.54"
2.	Surabaya	17:42:13.99	18:05:54.05	00:23:40.06	05° 55' 59.26"	02° 00' 05.87"
3.	Lombok	17:26:46.17	18:05:54.05	00:39:07.88	01° 47' 20.93"	01° 47' 20.93"

Dengan melihat tabel di atas, diketahui bahwa kota Surabaya dengan nilai selisih ghurub 05° 55' 59.26" atau setara dengan 24 menit mempunyai tingkat imkan rukyat yang sama dengan kota Jakarta, sedangkan daerah Lombok dengan nilai selisih ghurub 09° 48' 58.04" atau setara dengan 39 menit berada di bawah kriteria imkan rukyat 2 derajat atau tidak masuk daerah imkan rukyat. Sehingga meskipun secara umum kriteria 8 derajat belum memadai untuk bisa dijadikan kriteria baku imkan rukyat dengan beberapa alasan yang penulis sebutkan sebelumnya, tapi nilai 8 derajat ini masih dapat digunakan sebagai kriteria tafawut ghurub yang dapat digunakan untuk mengetahui daerah mana saja yang masih masuk dalam kategori imkan rukyat.